



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR ...3... TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DI KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan air tanah, lingkungan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Buton Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka Penetapan Nilai Perolehan Air di Kabupaten Buton Tengah diperlukan sebagai dasar penetapan pajak air tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5620);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah sebagai daerah otonom.

- (3) Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
- (4) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.
- (6) Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- (7) Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
- (8) Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
- (9) Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
- (10) Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
- (11) Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
- (12) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (13) Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok-pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
- (14) Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, sumur bor, dan air gua.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya melakukan pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan Air

Tanah untuk menjaga ketersediaan Air Tanah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 3

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis Sumber Air;
 - b. lokasi Sumber Air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut.
 - a. sumberdaya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber Air;
 - b. Lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria meliputi:
 - a. ada sumber Air alternatif; atau

- b. tidak ada sumber Air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
 - a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:
 - 1. pemasok Air baku;
 - 2. perusahaan Air minum;
 - 3. industri Air minum dalam kemasan;
 - 4. pabrik es kristal; dan
 - 5. pabrik minuman olahan;
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 - 1. Industri tekstil;
 - 2. pabrik makanan olahan;
 - 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 - 4. pabrik kimia; dan
 - 5. industri farmasi;
 - c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
 - 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2. usaha persewaan jasa kantor;
 - 3. apartemen;
 - 4. pabrik es skala kecil;
 - 5. agro industri; dan
 - 6. industri pengolahan logam;
 - d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
 - 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 - 2. tempat hiburan;
 - 3. restoran;
 - 4. gudang pendingin;

BAB IV
PENGHITUNGAN NPA

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri atas Volume Pengambilan dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:
$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:
$$\text{HAD} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Pasal 10

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas Biaya Investasi dibagi dengan Volume Pengambilan selama umur produksi.
- (2) HAB untuk daerah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut:
 - a. Sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:
$$\text{FNA} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.


Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 4 JANUARI 2021

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN


Diundangkan di Labungkari
Pada Tanggal 4 JANUARI 2021



SEKRETARIS DAERAH,

KONSTANTINUS BUKIDE


BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020
NOMOR...



VOLUME PENGAMBILAN		1-50 M3		51-500 M3		501-1000M3		1001-2500 M3		> 2500 M3
KELOMPOK PENGUNJA										
Kelompok 1		29,040 -	1,452,000	1,481,040 -	16,500,000	19,508,940 -	38,940,000	47,902,254 -	119,636,000	153,032,000
a	Pemasok Air Baku									
b	Perusahaan Air Minum	19,800 -	990,000	1,009,800 -	11,880,000	14,879,700 -	29,700,000	38,653,014 -	96,536,000	129,932,000
c	Industri Air minum dalam Kemasan									
d	Pabrik es Kristal	13,200 -	660,000	673,200 -	8,580,000	11,573,100 -	23,100,000	32,046,414 -	80,036,000	113,432,000
e	Pabrik minuman olahan	9,240 -	1,452,000	471,240 -	6,600,000	9,589,140 -	19,140,000	28,082,454 -	70,136,000	103,532,000
Kelompok 2		26,040 -	1,452,000	1,328,040 -	14,490,000	16,728,390 -	33,390,000	40,049,209 -	100,023,000	124,824,000
a	Industri Tekstil									
b	Pabrik Makanan olahan	17,220 -	861,000	878,220 -	10,080,000	12,309,570 -	24,570,000	31,220,389 -	77,973,000	102,774,000
c	Hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5	10,920 -	546,000	556,920 -	6,930,000	9,153,270 -	18,270,000	24,914,089 -	62,223,000	87,024,000
d	Pabrik kimia	7,140 -	357,000	364,140 -	5,040,000	7,259,490 -	14,490,000	21,130,309 -	52,773,000	77,574,000
e	Industri Farmasi									
Kelompok 3		23,200 -	1,160,000	1,183,200 -	12,600,000	14,128,200 -	28,200,000	32,736,704 -	81,760,000	98,620,000
a	Usaha bintang 1, bintang 2									
b	Usaha Persewaan jasa kantor	14,800 -	740,000	754,800 -	8,400,000	9,919,800 -	19,800,000	24,328,304 -	60,760,000	77,620,000
c	Apartemen									
d	Pabrik Es Skala kecil	8,800 -	440,000	448,800 -	5,400,000	6,913,800 -	13,800,000	18,322,304 -	45,760,000	62,620,000
e	Agro Industri									
f	Industri Pengolahan Logam	5,200 -	260,000	765,200 -	7,600,000	9,110,400 -	10,200,000	14,710,704 -	36,760,000	53,620,000
Kelompok 4		20,520 -	1,026,000	1,046,520 -	10,830,000	11,708,370 -	23,370,000	25,964,739 -	64,847,000	74,461,000
a	Kasino/Tempat judi/konvensional/Rumah sewa									
b	Tempat Hiburan	12,540 -	627,000	639,540 -	6,840,000	7,710,390 -	15,200,000	17,226,739 -	42,720,000	49,311,000
c	Restoran									
d	Usaha Persewaan	6,840 -	342,000	348,840 -	3,990,000	4,854,690 -	9,690,000	12,271,059 -	30,647,000	40,261,000
e	Pabrik Mesin Elektro	3,420 -	171,000	174,420 -	2,280,000	3,141,270 -	6,270,000	8,847,639 -	22,097,000	31,711,000
f	Pencucian Kendaraan Bermotor	18,000 -	900,000	918,000 -	9,180,000	9,468,900 -	18,900,000	19,733,314 -	49,284,000	52,308,000
Kelompok 5		10,040 -	502,000	9,420,040 -	9,400,000	5,681,340 -	11,340,000	12,165,754 -	30,384,000	33,408,000
a	Usaha Kecil Skala Rumah Tangga									
b	Hotel non bintang	5,040 -	252,000	257,040 -	2,700,000	2,975,940 -	5,940,000	6,760,354 -	16,884,000	19,998,000
c	Rumah makan									
d	Rumahan skala	1,800 -	90,000	91,800 -	1,080,000	1,352,700 -	2,700,000	3,517,114 -	8,784,000	11,808,000

BUPATI BUTON TENGAH,

SAMAHUDDIN



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 39 TAHUN 2020
TENTANG : PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PERINGKAT DAN BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM SERTA NILAI
KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH
1. PERINGKAT DAN BOBOT KRITERIA KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM

NO	KRITERIA	PERINGKAT	BOBOT
1	Air Tanah kualitas baik , ada sumber air alternatif	4	16
2	Air Tanah kualitas baik , tidak ada sumber air alternatif	3	9
3	Air Tanah Kualitas tidak Baik ada sumber air alternatif	2	4
4	Air Tanah Kualitas tidak Baik tidak ada sumber air alternatif	1	1

2. NILAI KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

NO	VOLUME PENGAMBILAN / PERUNTUKAN	0-50 M3	51-500 M3	501-1000 M3	1001-2500 M3	>2500 M3
1	kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2	kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3	kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4	kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5	kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56